



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
Nomor : W13-A34/ 714 /HK.05/SK/2/2022

Tentang
PETUGAS PEMEGANG KAS (REKENING BANK)
PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan luasnya lingkup tugas dan beratnya beban serta tanggung jawab Panitera dalam hal keuangan perkara maka perlu menunjuk Pegawai yang diberi tugas sebagai Pemegang Buku Tabungan (Rekening Bank) pada Pengadilan Agama Kota Madiun;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam daftar surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Petugas pemegang rekening bank untuk tahun anggaran 2019;
- Mengingat** : Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 pasal 101 ayat (1) jo Undang-undang Nomor : 03 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
- Memperhatikan** : Surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W 13-A/1682/KU.00.3/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Pengelolaan Keuangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan


- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- N a m a** : HERDIYAN NURAHMA P., S.H.
N I P : 199606 20202012 2 008
Jabatan : Analisis Perkara
Sebagai “ Pemegang Kas (Rekening Bank)” ;

- Kedua : Tugas pokoknya yaitu mencatat dan mencairkan uang yang ada di bank berdasarkan rekomendasi dan persetujuan Panitia serta melaporkannya.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 25 Februari 2022

Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun



Hernin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.

NIP. 198110042007042001